

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara dituntut supaya memberlakukan sistem akuntansi internasional ataupun standar akuntansi internasional dapat diharmonisasikan dengan standar akuntansi di dalam negeri. Hal itu dilakukan supaya dapat diperbandingkan informasi keuangan yang telah dibuat. Untuk mengatur proses pelaporan keuangan masing-masing negara mempunyai standar, prinsip dan prosedur akuntansi yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan hukum, budaya, sejarah, teknologi sosial, ekonomi, politik, dan berbagai isu yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi atau penyelerasan standar akuntansi keuangan dalam menyesuaikan dan menyelesaikan berbagai perbedaan yang ada.

US-GAAP dan IFRS menjadi pedoman bagi standar akuntansi yang paling banyak diadopsi di berbagai negara (Martani, 2014). Keduanya merupakan wujud dari harmonisasi SAK. Hal tersebut telah disepakati oleh pemerintah Indonesia di tahun 2012 dalam forum G-20 melakukan konvergensi IFRS secara keseluruhan ke dalam SAK.

Penerapan IFRS memberikan dampak positif bagi perekonomian dunia. Tahun 2012 merupakan awal penerapan SAK dengan basis IFRS di Indonesia. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK yang sama akan mengurangi berbagai permasalahan yang saat dilakukan perbandingan antar laporan keuangan. Kebijakan akan menguntungkan berbagai badan internasional, kreditor, dan

investor lintas negara (Ari, 2015). Oleh sebab itu, di bawah periode 2012 IFRS hanya diterapkan bagi perusahaan yang mau saja.

IFRS dijadikan referensi yang dianut oleh Indonesia dalam SAK. Kegiatan konvergensi IFRS dilaksanakan ke dalam tahap-tahap yaitu tahun 2008-2011 sebagai tahap adopsi dengan pembangunan sarana penunjang dan pada 2012 barulah diimplementasikan DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) IAI sudah menentukan *roadmap*. Indonesia belum menganjurkan penerapan IFRS pada perusahaan di BEI yang telah melakukan *listing* hingga tahun 2009. Standar Keuangan Nasional masih menjadi acuan bagi perusahaan. Akan tetapi awal tahun 2009, IFRS sangat dianjurkan khususnya perusahaan yang sudah sesuai dengan persyaratan adopsi. Tahun 2012, DSAK, Dewan konsultatif SAK dan dewan pengurus nasional IAI menyusun rencana revisi PSAK supaya dapat disesuaikan dengan versi 1 IFRS/IAS. Program konvergensi PSAK ke IFRS didukung oleh Kemenkeu dan Bapepam-LK, Hal tersebut konsisten dengan kesepakatan pada forum G-20 yaitu untuk menghasilkan SAK yang berkualitas internasional.

BAPEPAM LK (2010), menyebutkan jika program konvergensi IFRS direkomendasikan dalam Laporan tentang ketaatan Standar dan Kode pada Akuntansi dan Audit oleh Asesor Bank Dunia yang merupakan bagian dari FSAP (*Financial Sector Assessment Program*). Manfaat program tersebut antara lain: menambah efisiensi LK yang disusun, mengurangi biaya modal dengan menghimpun dana dari bursa saham, menambah transparansi, menambah

komparabilitas LK, menambah kegunaan dan kredibilitas LK, meminimalkan biaya SAK, dan menaikkan kualitas SAK.

Praktik pengungkapan wajib konvergensi IFRS bisa memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang dibuat perusahaan akan lebih berkualitas. Faktanya, sangat banyak kasus hukum manipulasi keuangan. Contohnya, perusahaan Worldcom dan Enron serta PT Kimia Farma. Pelanggaran perusahaan manufaktur membuktikan jika kepatuhan dan transparansi masih belum diterapkan secara penuh, khususnya pada laba perusahaan. Laporan yang disajikan pada laporan keuangan PT Kimia Farma yang menyebabkan naik laba bersih tahunan Rp 33 milyar dimana hanya tercantum Rp 99 milyar dari Rp 132 milyar laba sebenarnya. Kurangnya penerapan *corporate governance* menjadi penyebab manipulasi laba pada kasus tersebut. Hal tersebut perlu disikapi dengan perbaikan *corporate governance* yang merupakan sistem institusional yang dapat mengawasi memonitor pengelolaan perusahaan.

Corporate governance merupakan struktur dan proses yang dipergunakan oleh direksi, komisaris, dan investor untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesuksesan usaha agar dapat kepentingan *stakeholder* lain terpenuhi berdasar kode etik dan peraturan yang berlaku (Sutedi, 2012). *Corporate Governance* sangat berperan penting untuk untuk meredam konflik kepentingan yang sering terjadi diantara investor, komisaris, dan direktur saat keputusan diambil (Pitasari, 2014)

Menurut Arifin (2005), *corporate governance* ditunjukkan untuk meningkatkan *value added* bagi para *stakeholder* baik eksternal (masyarakat, pemerintah, kreditur, investor, dan *stakeholder* lain) maupun internal (karyawan, dewan direksi, dan dewan komisaris. Penilaian terhadap laporan tata kelola perusahaan dan laporan keuangan harus dilakukan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan *stakeholders*. Proses pemantauan atas pengelolaan perusahaan dapat dilakukan oleh unsur *internal balance* yaitu dewan komisaris. Menurut Sutedi (2012:145), komisaris bertugas dalam pengawasan kebijakan yang dibuat direksi untuk menasihati direksi dan untuk mengoperasikan perusahaan. Kenneth (2010:51) mengemukakan jika direksi terlalu kuat berpengaruh maka dewan komisaris akan menurunkan pengawasan karena pemegang saham mayoritas merupakan dewan komisaris perusahaan. Oleh sebab itu, perlu adanya komisaris independen pada internal perusahaan.

Pengambilan keputusan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris independen. Objektivitas pengambilan keputusan akan berkurang bila perusahaan tidak memiliki independensi komisaris (Alijoyo dan Zaini 2004 dalam Fajriansyah 2013). Proporsi komisaris independen yang semakin banyak menjadikan pengawasan semakin memiliki kualitas yang baik karena pihak independen yang banyak pada perusahaan menginginkan transparansi pada semua bagian laporan yang diungkap oleh perusahaan.

Peran penting organ perusahaan yang lain adalah komite audit yaitu sebagai pengawas keikutsertaan auditor independen dan manajemen pada

financial report (Pamudji dan Tri hartati, 2009). Selain itu, tugas komite audit juga untuk memberikan jaminan terhadap standar pekerjaan lapangan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Peneliti dari luar negeri seperti Al- Akra et al., (2010) di Yordania, Hosain (2008) di India, dan Al- Mutawa et al (2010) di Kuwait telah melakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS dipengaruhi oleh struktur *corporate governance*. Sedangkan di Indonesia penelitian tentang hal yang sama dilakukan oleh (Rizky dan Ade, 2015), Utami et al., (2012), dan Prawinandi et al., (2012).

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh (Rizky dan Ade, 2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada populasi dan sampel. Pada penelitian (Rizky dan Ade, 2015) menggunakan perusahaan non keuangan sebagai sampel penelitian. Sedangkan untuk penelitian ini populasi dan sampel dilakukan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Penelitian yang telah dilakukan memunculkan beragamnya kesimpulan. Penelitian (Rizky dan Ade, 2015) menghasilkan temuan bahwa pada laporan laba rugi komprehensif tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS dipengaruhi secara positif signifikan oleh jumlah rapat komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, dan jumlah anggota dewan komisaris. Namun hasil temuan berbeda dengan penelitian (Friscadella dan bella, 2017) jika tingkat kepatuhan *mandatory*

disclosure konvergensi IFRS tidak dipengaruhi secara signifikan oleh proporsi komisaris independen, jumlah dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit.

Pitasari (2014) menyatakan jika pada laporan laba rugi komprehensif tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS dipengaruhi oleh struktur *corporate governance* jumlah rapat komite audit dan jumlah anggota komite audit. Sedangkan penelitian Sutiyok dan Evi (2016) memperlihatkan jika tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS tidak dipengaruhi oleh jumlah anggota komite audit.

Penelitian ini didorong oleh keingintahuan peneliti atas penerapan pengungkapan wajib konvergensi IFRS yang masih tidak konsisten dipengaruhi oleh *corporate governance*. Peneliti juga berkeinginan untuk melihat pada perusahaan manufaktur besaran tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Peneliti juga ingin melihat faktor-faktor *corporate governance* apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

1.2. Rumusan Masalah

Di Indonesia, seluruh perusahaan *go publik* multinasional per 1 Januari 2012 wajib mengaplikasikan standar akuntansi dengan basis IFRS. Bila perusahaan belum dapat mengaplikasikannya akan memunculkan masalah. Hal tersebut dapat disikapi dengan *corporate governance*. *Corporate Governance* yang dipergunakan pada riset ini yaitu jumlah anggota dewan komisaris (Al-Akra et al., 2010 ; Anggita dan Aditya, 2014 ; Rizky dan Ade, 2015 ; Sutiyok dan Evi,

2016), proporsi komisaris independen (Akhtaruddin et al., 2009 ; Friscadella dan Bella, 2017 ; Gunawan dan Hendrawati, 2016 ; Rizky dan Ade, 2015 ; Diah setyowati, 2016), Jumlah anggota komite audit (Al- Mutawa dan Hewaidy, 2010 ; Friscadella dan Bella, 2017 ; Gunawan dan Hendrawati, 2016), Jumlah rapat dewan komisaris (Sutyok dan Evi, 2016 ; Rizky dan Ade, 2015 ; Sutyok dan Evi, 2016), jumlah rapat komite audit (Wulan sari, 2014 ; Rizky dan Ade, 2015 ; Isna , 2015).

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah terdapat dampak *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah ada pengaruh jumlah anggota dewan komisaris pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
- 2) Apakah ada pengaruh proporsi komisaris independen pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
- 3) Apakah ada pengaruh jumlah anggota komite audit pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
- 4) Apakah ada pengaruh jumlah rapat dewan komisaris pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
- 5) Apakah ada pengaruh jumlah rapat komite audit pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai pengaruh berikut :

- 1) Pengaruh jumlah anggota dewan komisaris pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
- 2) Pengaruh proporsi komisaris independen pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
- 3) Pengaruh jumlah anggota komite audit pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
- 4) Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
- 5) Pengaruh jumlah rapat komite audit pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman dan bahan informasi mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS yang dipengaruhi oleh *corporate governance*.
- 2) Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai pengungkapan laporan keuangan yang diwajibkan dan memberikan pengetahuan bagi manajemen mengenai *corporate governance*.

- 3) Bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pada penentuan kebijakan dan standar pengungkapan.
- 4) Bagi Investor, diharapkan dapat memberi deskripsi atas tingkat kepatuhan pengungkapan LK sebagai acuan dalam berinvestasi terkait dengan keputusan ekonomi yang diambil.
- 5) Bagi Peneliti lain, diharapkan bisa dijadikan referensi penelitian dikemudian hari khususnya tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS yang dipengaruhi oleh struktur *corporate governance*.